



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpptsp.kotim.go.id
S A M P I T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : Kep.421.1 / 037 / PF-3 / DPMPPTSP / III / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** :
- surat permohonan saudara RATNA WIJI ASTUTI, S.Pd.AUD Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak " MEKAR SARI " pada tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak " MEKAR SARI " di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 012 / PF-2 / DPMPPTSP / II / 2022 tanggal 18 Februari 2022, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak " MEKAR SARI " di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan/Badan Hukum
Nama Lembaga Pendidikan
Kepala Sekolah
Penanggung Jawab
Jenis Pendidikan
Jenis Program
Alamat Tempat Pendidikan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Dengan Menggunakan Sarana
No. IMB
Masa Berlaku Izin

YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " MEKAR SARI "
RATNA WIJI ASTUTI, S.Pd.AUD
MUHIMATUL KHAIROH
PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK – KANAK
Jl. H.M. Arsyad Km.17, Telp. 0822 5587 4089
Bapeang
Mentawa Baru Ketapang
Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
Milik Sendiri

Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
02 FEBRUARI 2023 s.d 03 FEBRUARI 2024

KEDUA :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 13 Maret 2023

KEPALA DINAS,

DIANA SETIAWAN, SE, M.AP
Pembina TK. I
NIP. 197506041996031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009167.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
masdar muhammad sariha	6202062404850003
MUHIMATUL KHAIROH	6202065805700001
tri wahyuni	6202065906770001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
rahmadi	6202060505580001	PEMBINA	ketua
kusyono,s.p	6202060412650002	PEMBINA	anggota
sun haji sunggaranie	6202061610750003	PEMBINA	anggota
muhimatul khairoh	6202065805700001	PENGURUS	ketua
masdar muhammad sariha	6202062404850003	PENGURUS	sekretaris
tri wahyuni	6202065906770001	PENGURUS	bendahara
masrani	6202062612750003	PENGAWAS	ketua
aji jahrani	6202061309680002	PENGAWAS	anggota

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009167.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Juli 2015



"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)"

WINARAH DIBJOSEWOJO, S.H., M.Kn.)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009167.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WINARAH DIBJOSEWOJO, SH sesuai Akta Nomor 105 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG tanggal 30 Juni 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015063062101244 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG
berkedudukan di KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR sesuai Akta Nomor 105 Tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris WINARAH DIBJOSEWOJO, SH berkedudukan di KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009167.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Juli 2015



"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)"

(WINARAH DIBJOSEWOJO, S.H., M.Kn.)



WINARAH DIBJOSEWOJO, S.H., M.Kn

NOTARIS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SK Menteri Kehakiman RI Nomor C-15 HT.03 01 Th 1990
Tanggal 5 Maret 1990

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 17 September 1991 Nomor 54-XI-1991
Juncto Tanggal 06 Oktober 1997 Nomor 14 Tahun 1997

KANTOR & RUMAH : JL. LET JEND. S. PARMAN NO. 25
TELP. (0531) 21854 - 25154 SAMPIT 74322



AKTA

Tanggal : 30 Juni 2015

Nomor : -105-

PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN
"MEKAR SARI BAPEANG"



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
DESA BAPEANG
Jl. Hm. Arsyad Km. 17 Kode Pos. 74326

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BAPEANG
Nomor : SK.411.2 / 03 / DB / 1/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG

DESA BAPEANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan Yayasan di Desa Bapeang guna mewujudkan kelancaran dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan Mekar Sari Bapeang di butuhkan pengukuhan dan pengesahan Pengurus Yayasan
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan berkelayakan menjadi Pengurus Yayasan Pendidikan Mekar Sari.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengesahan dan pengukuhan Pengurus Yayasan Pendidikan Mekar Sari Bapeang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. PP No 73 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Keputusan rapat Aparat Pemerintahan Desa Bapeang, Tokoh Masyarakat, dan Kepala TK beserta Guru TK Mekar Sari , tanggal 21 Desember 2014 di Desa Bapeang Kecamatan MB Ketapang tentang pembentukan Pengurus Yayasan Pendidikan Mekar Sari Bapeang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BAPEANG Nomor : SK. 411.2/ 03 /DB/ 1/ 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR SARI BAPEANG MASA BAKTI 2015/ 2020
- PERTAMA : Mengesahkan dan mengukuhkan Pengurus Yayasan Pendidikan "Mekar Sari Bapeang" Desa Bapeang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang hasil musyawarah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus sebagaimana dimaksud pada dictum kedua dalam keputusan ini adalah bertanggung jawab pada masyarakat dan Kepala Desa Bapeang dan wajib melaporkan kegiatannya secara rutin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibiayai secara swadaya serta sumber-sumber lain yang sah
- KEEMPAT : Masa Bakti Pengurus Yayasan Pendidikan Mekar Sari Bapeang adalah 5 (lima) tahun
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a p e a n g
Pada Tanggal : 02 Januari 2015

KEPALA DESA BAPEANG



RAHMADI

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bapak Camat Mentawa Baru Ketapang di Sampit
2. BPD Bapeang di Bapeang
3. Arsip.

LAMPIRAN

: Surat Keputusan Kepala Desa Bapeang
Tentang Susunan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Mekar Sari Bapeang Tahun 2015
Nomor : SK. 411.2 / 03 / DB / I / 2015
Tanggal : 02 Januari 2015

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Pembina | : RAHMADI |
| - Anggota | : KUSYONO,SP |
| - Anggota | : SUNHAJI SUNGGARANIE |
| 2. Ketua | : MUHIMATUL KHAIROH |
| 3. Sekretaris | : MASDAR MUHAMMAD SARIHA |
| 4. Bendahara | : TRI WAHYUNI |
| 5. Pengawas | : MASRANI |
| - Anggota | : AJI JAHRANI |
| - Anggota | : JOHANSYAH |

